



109202 - Apakah Orang yang Mampu Bekerja Boleh Diberi Sedekah?

Pertanyaan

Kami adalah sekelompok orang yang menanggung beberapa keluarga miskin dari dana sedekah yang kami terima dari para dermawan. Di antara keluarga-keluarga tersebut, ada anggota (laki-laki atau perempuan) yang sebenarnya mampu bekerja, namun mereka terbiasa menerima sedekah bulanan, sampai-sampai menolak pekerjaan ketika ditawarkan, di antaranya menjahit, bekerja sebagai penjaga sekolah/pesuruh, atau berjualan makanan di sekolah/lingkungan. Pertanyaannya, apakah pemberian dana kepada mereka sudah kami salurkan pada tempat yang benar? Apakah kami menyebabkan mereka menjadi malas bekerja? Kalau kami menghentikannya, apakah kami berdosa?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama.

Apa yang kalian lakukan dalam menanggung keluarga-keluarga miskin adalah amal yang mulia. Semoga Allah menerima amalan kalian.

Kedua.

Sedekah yang diberikan seseorang terbagi menjadi dua jenis:

1. Sedekah wajib (Zakat).

Zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



. التوبة/60

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, orang yang dilunakkan hatinya, budak, orang yang berutang, di jalan Allah, dan Ibnu Sabil.” (QS. At-Taubah: 60).

Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya, atau orang kuat dan mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

(لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ رواه أبو داود (1633) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (876)

“Tidak ada bagian (zakat) untuk orang kaya, dan tidak pula bagi orang kuat yang mampu mencari nafkah.” (HR. Abu Daud, no. 1633 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil, no. 876).

2. Sedekah sunnah, yaitu harta yang dibayarkan manusia selain zakat.

Sedekah jenis ini boleh diberikan kepada orang miskin maupun orang kaya, meskipun yang paling utama adalah memberikannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, “Sedekah sunnah halal bagi orang kaya tanpa perbedaan pendapat. Pemberi sedekah tetap mendapatkan pahala. Tetapi yang lebih utama adalah memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Para ulama madzhab kami berkata, ‘Dianjurkan bagi orang kaya untuk menjaga diri dari (menerima) sedekah sunnah, dan dimakruhkan baginya menampakkan diri untuk mengambilnya... Dan tidak halal bagi orang kaya untuk mengambil sedekah sunnah dengan menampakkan seolah-olah ia fakir (membutuhkan).’” (Al-Majmu', 6/236).

Maka berdasarkan hal ini, jika harta yang kalian berikan kepada keluarga-keluarga tersebut adalah dari harta zakat, maka tidak boleh diberikan kepada mereka, kecuali kepada orang yang fakir di antara mereka yang tidak mampu bekerja dan mencari nafkah.

Dan apabila harta yang kalian berikan berasal dari sedekah sunnah, maka boleh diberikan kepada mereka, meskipun yang lebih utama adalah menyalurkan sedekah sunnah kepada orang yang



fakir, untuk menutup kebutuhan dan kekurangannya.

Kalian pun tidak berdosa apabila tidak memberikan harta tersebut kepada orang-orang yang mampu bekerja, karena mereka tidak dalam kondisi terpaksa memerlukannya.

Dan apabila para pemilik harta mensyaratkan bahwa sedekah mereka hanya diberikan kepada fakir miskin saja, maka wajib untuk menyalurkannya kepada fakir miskin saja, dan tidak boleh memberikannya kepada orang yang mampu.

Kalian juga wajib menasihati siapa pun yang mampu bekerja agar meninggalkan kebiasaan meminta-minta dan bekerja mencari nafkah yang dapat membuatnya terhormat tanpa meminta kepada orang lain.

Wallahu A'lam.